



ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN SENJATA API TERHADAP PELAKU KASUS PERAMPOKAN DITENGAH MASYARAKAT

Imam Rahmaddani¹

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia¹

Irahmaddani@unis.ac.id¹

Abstract: This research aims to study how legal requirements governing gun ownership are controlled by law, as well as how the police deal with the use of illegal weapons by civilians. Data collection in this research was obtained from literature or document studies where literature or statutory provisions related to the problems the author discussed. Concluded with the use of normative legal research tools. Firearms are classified into three (three) categories: self-defense, service inventory, and sporting. Residents (civilians) can legally obtain or own weapons by fulfilling the requirements or processes set by the police, whether these requirements include skills or psychology. Due to the direction of the National Police Chief, now the National Police does not serve applications for weapons permits to ordinary people other than POLSUS, SATPAM, companies or business entities that require extra protection, and PERBAKIN members.

Keywords: *Abuse; Firearms; Robbery.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana persyaratan hukum yang mengatur kepemilikan senjata dikendalikan oleh undang-undang, serta bagaimana polisi menangani penggunaan senjata ilegal oleh masyarakat sipil. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan atau studi dokumen dimana literatur ataupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Disimpulkan dengan penggunaan alat penelitian hukum normatif. Senjata api diklasifikasikan menjadi tiga (tiga) kategori: pertahanan diri, inventaris dinas, dan olahraga. Penduduk (sipil) secara sah dapat memperoleh atau memiliki senjata dengan memenuhi persyaratan atau proses yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, baik syarat tersebut meliputi keterampilan maupun psikologi. Karena arahan Kapolri, kini Polri tidak melayani permohonan izin senjata kepada orang biasa selain POLSUS, SATPAM, perusahaan atau badan usaha yang membutuhkan perlindungan ekstra, dan anggota PERBAKIN.

Kata kunci : *Penyalahgunaan; Senjata Api; Perampokan.*



INTRODUCTION

Dasar dan makna penegakan hukum secara konseptual terletak pada tindakan harmonisasi hubungan nilai-nilai yang tergambar dalam prinsip dan sikap yang kokoh. Elaborasi tahap akhir dari nilai-nilai untuk membangun, memelihara, dan mempertahankan keharmonisan masyarakat. Jika penegakan hukum digunakan untuk mencapai tujuan hukum, maka semua energi harus dikerahkan agar hukum dapat berusaha untuk memenuhi prinsip-prinsip moral dalam hukum. Ketidakmampuan hukum untuk mengakui nilai hukumnya menimbulkan risiko bahwa undang-undang ini bisa bangkrut. Hukum yang gagal menegakkan cita-cita moral akan jauh dan terlepas dari masyarakat.

Di tengah realitas sosialnya, keberhasilan penegakan hukum akan menentukan dan menjadi tolok ukur legitimasi hukum. Karena undang-undang dirancang untuk diterapkan, ia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai landasan fungsinya. Jadi hukum ada di antara dunia nilai atau ide dan realitas sehari-hari. Karena hukum bergerak di antara dua (dua) dunia, sering terjadi gesekan ketika hukum dilaksanakan, dan hukum sangat sarat dengan nilai-nilai yang harus dipenuhi, dan hukum sangat erat kaitannya dengan berbagai variabel yang berdampak pada lingkungan dan sosial. struktur masyarakat.

Jika undang-undang tidak pernah diundangkan, itu tidak lagi disebut sebagai hukum. Hukum sejalan dengan konsep hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Berfungsinya variabel-variabel tersebut berdampak pada penegakan hukum. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aparat penegak hukum, sebagai kategori manusia ketimbang jabatan, akan cenderung menginterpretasikan tugas yang harus diselesaikan berdasarkan gelar dan jenis pendidikan, kepribadian, dan berbagai unsur lain yang mempengaruhi.¹

Menurut sosiolog Musni Umar, penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil disebabkan oleh tiga hal: banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan dan penggunaannya, kurangnya kesempatan untuk melakukan latihan ringan di bawah pengawasan polisi dan organisasi pembantu, dan adanya mudahnya akses senjata api murah tanpa izin di pasar gelap di wilayah NKRI, yang dapat menimbulkan citra buruk bagi penguasa dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Dominasi nilai substantif, artinya keadilan, secara mendasar termasuk dalam penegakan hukum. Namun, karena penggunaan undang-undang kontemporer, pengadilan bukan lagi tempat mencari keadilan. Pengadilan tidak lebih dari sebuah institusi yang peduli dengan aturan dan prosedur permainan. Selama ini, hukum tidak lagi mampu memberikan keadilan sebagai ciri khasnya. Di bawah sistem hukum saat ini, keadilan telah musnah secara drastis di lembaga peradilan. Lebih jauh lagi, hukum kemudian dipandang murni sebagai produk negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peradilan, yang

¹ Satjipto Raharjo., *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.*: Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 1.



awalnya adalah rumah keadilan, harus berkembang menjadi tempat di mana hukum dan proses dilaksanakan.

Karena persoalan merupakan landasan kerangka berpikir, maka dirumuskan berbagai persoalan yang menjadi bahan perdebatan. Hukum memiliki fungsi yang strategis dan dominan dalam kehidupan negara-bangsa dan masyarakat hukum; sebagai suatu sistem, ia dapat memainkan peran yang baik dan sesuai dalam masyarakat asalkan perangkat pelaksanaannya dipersenjatai dengan otoritas penegakan hukum. Baik norma hukum maupun aturan perundang-undangan diperlukan untuk mewujudkan cita-cita negara hukum.²

Sebagai penegak hukum, Polri bertugas mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan penegakan hukum, menyelenggarakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta pemeliharaan ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. . Peran Polri terkait dengan semua tugas, fungsi, dan wewenang anggota Polri, termasuk masalah peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal di masyarakat. Berdasarkan realitas yang diuraikan di atas, dapat dibayangkan bahwa peredaran senjata api ilegal terjadi di wilayah hukum Polda Manado, karena sebagian dari Polri juga berkewajiban untuk melakukan penyidikan.

Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan atau studi dokumen dimana literatur ataupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Bahan-bahan atau sumber data yang dapat dijadikan obyek studi dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari: (a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan ilmu hukum yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang akan ditelaah, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam dan peraturan perundangan lain yang sekiranya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. (b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah dibahas pada bahan-bahan hukum primer, yang berasal dari berbagai makalah, jurnal hukum, surat kabar dan literatur lain serta dari media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

Pembahasan

1. Mekanisme kepemilikan senjata api terhadap masyarakat sipil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

² Marwan Effendy., *Kejaksaa RI : Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*,: PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005, hlm 1.



Sejak lama pemerintah mengendalikan kepemilikan senjata api di Indonesia dengan Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 LN 1951-78 tentang Senjata Api. Menurut undang-undang, setiap orang yang masuk ke Indonesia tanpa hak, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada dirinya atau dalam penguasaannya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan senjata api apapun dari Indonesia, amunisi, atau bahan peledak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Kepemilikan senjata didefinisikan secara luas dalam artikel ini. Artikel ini membahas distribusi, kepemilikan, penyimpanan, pengiriman, dan penggunaan senjata, amunisi, atau bahan peledak lainnya secara ilegal. Tindak pidana merupakan salah satu yang dapat mengakibatkan hukuman bagi pelakunya.³ Praktis tidak ada ruang bagi seseorang yang mencoba bermain dengan persenjataan. Sebab, pemerintah menganggap kepemilikan senjata oleh masyarakat berbahaya bagi keamanan dan stabilitas negara.

Mereka yang melanggar dan akhirnya dihukum sedang melaksanakan hukuman untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dianggap buruk dan membahayakan kepentingan umum.⁴ Namun, bagi mereka yang mampu membelinya, memiliki dan mendapatkan lisensi untuk memiliki pistol tidaklah sulit. Sebelum mendapat izin, mereka harus mengikuti aturan yang ditetapkan Polri, sesuai pasal 15 ayat 2e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan bela diri, misalnya, diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004.

Orang sekarang dapat memperoleh senjata dengan lebih mudah seiring kemajuan teknologi. Berbagai cara telah dicoba, meskipun sebenarnya prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkannya secara sah tidak bisa dikatakan sederhana. Selain itu, biaya persenjataan relatif tinggi. Peraturan legislatif menyoroti bahwa senjata hanya diperbolehkan di tangan anggota militer dan polisi, atau mereka yang disarankan untuk memiliki senjata api, seperti satpam dan sipir penjara, atau anggota klub menembak berlisensi, seperti Perkin. Meski begitu, siswa harus lulus serangkaian tes fisik dan psikologis.

³ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang, 2001, hal 22

⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 154



Sementara itu, orang yang telah mengajukan permohonan resmi pun tidak dijamin dapat memperoleh senjata, karena izin diberikan berdasarkan evaluasi kepolisian. Awalnya, distribusi senjata dibatasi untuk individu tertentu untuk tujuan komersial atau pertahanan diri. Namun, senjata tampaknya beredar secara bebas dan terbuka.

Demi keamanan, banyak pengusaha dan pejabat kini membawa persenjataan, termasuk shotgun dan pistol berisi peluru tajam, peluru karet, dan gas air mata. Penjahat mendapat manfaat dari peredaran senjata secara terbuka. Mereka dapat memperoleh senjata, baik yang asli, buatan pabrik, maupun versi rakitan, di pasar gelap dengan harga yang relatif murah dan kemudian menggunakannya untuk melakukan perbuatan ilegal mereka, seperti perampokan bersenjata yang marak akhir-akhir ini. Pasar ilegal ini biasanya ditemukan di lokasi dekat perairan internasional, seperti Aceh dan provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Poso, misalnya, terancam menjadi surga peredaran senjata ilegal.

Kejahatan terus meningkat, demikian juga jumlah korbannya. Penyakit ini tidak dapat disangkal meresahkan masyarakat. Kejahatan ini sering dilakukan dengan senjata, dan badan keamanan tidak dapat melakukan intervensi karena volume kejahatan meningkat, membuat banyak kasus sulit diselesaikan. Banyak yang mengalami kendala yang cukup berat dalam pemberantasan kejahatan di lapangan, seperti jumlah aparat kepolisian yang tidak sesuai dengan luasnya jangkauan, tugas, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Maraknya senjata akan menimbulkan kekhawatiran di antara anggota masyarakat tertentu tentang pembatasan komunitas saat ini yang mengatur kepemilikan pistol.

Menurut Inpres RI No.9 Tahun 1976, senjata api merupakan salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok TNI dalam bidang pertahanan dan keamanan, sedangkan senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur dengan Inpres No.9 Tahun 1976 untuk instansi pemerintah selain Angkatan Bersenjata. Yang mengarahkan Menteri/Kepala lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Untuk itu, melalui Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977, Menteri Pertahanan dan Keamanan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban senjata.

Dalam putusan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tercantum sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang diperbolehkan melakukan



kegiatan yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman, dan ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga sipil dapat memiliki senjata api berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 yang mengatur tentang pendaftaran dan pemberian izin senjata api. Perundang-undangan ini diundangkan kembali pada Februari 1999. Secara umum, perizinan kepemilikan senjata api di Indonesia diatur dalam Keputusan KAPOLRI Nomor POL SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004.¹³

Senapan TNI/POLRI nonorganik kaliber 22 s/d 32, serta senjata bahu nonstandar TNI kaliber 12 GA dan ka, dibolehkan untuk sipil. Pol. 82/II/2004, tanggal 16 Februari 2004, tentang penerapan pengamanan pengawasan dan penertiban senjata nonorganik TNI/POLRI.

Diputuskan bahwa pemohon harus mengajukan permohonan melalui Polda setempat sebelum diteruskan ke Mabes Polri. Persyaratan formil diperiksa terlebih dahulu, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api yaitu pejabat pemerintah, sekurang-kurangnya pada tingkat Kepala Dinas di tingkat pusat dan di tingkat Bupati dan Anggota DPRD di daerah; Pejabat TNI/POLRI sekurang-kurangnya Perwira Madya atau Perwira Pertama yang tugas operasionalnya adalah: pejabat bank/swasta sekurang-kurangnya Direktur Keuangan; Pengusaha/Pemilik Toko Emas; Personil terlatih khusus.⁵

Pejabat pemerintah yang diberikan izin senjata tajam jenis ini antara lain Menteri, Ketua DPR/MPR-RI, Sekjen, Irjen, Dirjen, Sekretaris Kabinet, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, DPRD provinsi, Walikota dan Bupati, Pejabat TNI/Polri dan Purnawirawan, serta Pamen Pangkat Kempo yang paling rendah. Orang pribadi, masing-masing komisar, komisar utama, komisar, direktur utama, direktur, dan direktur keuangan diperbolehkan memiliki senjata tajam.

Organisasi profesi, seperti pengacara tinggi yang ditunjuk oleh menteri kehakiman/pengadilan atau dokter yang ditunjuk oleh menteri kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Anggota DPRD Kota/Kabupaten, Camat di tingkat Kota, Instansi Pemerintah serendah-rendahnya III, anggota TNI/POLRI sekurang-kurangnya Ipad, Pengacara pada sekretaris menteri kehakiman/peradilan, dan dokter praktik pada sekretaris menteri kesehatan diberi izin untuk menggunakan senjata api karet jenis ini. Komisar Utama, Komisar, Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Bank, PT, CV, PD,

⁵ Y. Sri Pudyatmoko, perizinan Dalam Kepemilikan Senjata Api, Garsindo, Jakarta, 2009, hal , 302



Pimpinan Perusahaan/Organisasi, Pedagang Emas (Pemilik), dan Pengurus dengan SIUP Tbk/Akta Pendirian Usaha (PT, CV, dan PD) semuanya adalah anggota sektor swasta.

Kepemilikan senjata api perorangan untuk olahraga menembak sasaran/sasaran, olahraga menembak reaksi, dan olahraga berburu harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Setiap atlet tembak/yang diberikan izin senjata dan amunisi harus menjadi anggota Perbakin untuk menembak sasaran atau sasaran (reaksi). Mereka harus sehat secara fisik dan mental, berusia minimal 18 tahun (hingga 65), dan mampu mengendalikan dan menggunakan senjata. Dalam hal surat izin senjata, juga diperlukan rekomendasi Perbakin, serta surat pernyataan catatan permohonan kepada Kapolri Up. KabagIntelkam Polri, dengan tembusan kepada Kapolres setempat untuk dimintakan rekomendasi. Tidak semua orang yang mengajukan izin untuk memiliki senjata api akan disetujui permohonannya.

Keputusan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 mengatur tentang kepemilikan senjata untuk membela diri. Namun, peraturan ini diubah pada tahun 2015 menjadi Peraturan Kapolri Nomor 18. Ada banyak jenis orang yang dapat memiliki senjata dengan peluru tajam di bawah peraturan ini, antara lain:

- a. Pemilik perusahaan
- b. PNS/ Pegawai BUMN golongan IV-A/setara
- c. Polri/TNI berpangkat minimal komisar/s/ mayor
- d. Legislatif/Lembaga Tinggi Negara/Kepala Daerah Profesi yang mendapatkan izin dari instansi berwenang (Polri).

2. Upaya pihak kepolisian Republik Indonesia dalam mencegah jual beli senjata secara bebas di tengah masyarakat

Sebagai alat penegakan hukum bagi Polri untuk mengawasi perilaku masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan, Polri harus tampak sebagai manusia yang berwibawa, menggunakan kewenangan yang diberikan oleh negara, dan menjalankan kewenangan tersebut untuk melindungi masyarakat dari segala gangguan pelanggaran hukum.⁶

Pergeseran paradigma pelayanan Polri yang sebelumnya digunakan sebagai senjata aparat untuk melayani kepentingan masyarakat, telah menimbulkan sejumlah konsekuensi perubahan mendasar. Salah satu perubahan tersebut adalah perumusan kembali tugasnya sejalan dengan UU No. 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Polri wajib menjaga keamanan

⁶ G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Paradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal 124



dan ketertiban, menegakkan hukum, serta membela, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia harus memainkan peran yang signifikan dalam menangani masalah senjata api. Untuk itu Polri diberikan peran dan wewenang tertentu yang dituangkan dalam pasal 13 sampai dengan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengenai peredaran dan kepemilikan senjata, pasal 15 ayat 2 huruf e menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengeluarkan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, pasal 16 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Polri berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan senjata api ilegal, serta melakukan tindakan hukum lainnya. Selanjutnya penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan keluar daerah, penggeledahan dan penahanan, serta tindakan lain yang dianggap perlu oleh penyidik. Selanjutnya Penyidik wajib membuat dan menyampaikan kepada Penyidik laporan hasil usahanya.

Selain kewenangan Polri sebagai penyidik dan penyidik dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dijelaskan kewenangan Polri dalam Pasal 4 sampai dengan 7 UU Nomor 8 Tahun 1981. tentang KUHAP yang selanjutnya disebut KUHAP. Menurut pasal 4 dan 5 KUHAP, penyidik adalah setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, tersangka untuk berhenti dan bertanya serta memeriksa tanda-tanda identifikasi diri.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehubungan dengan tugas, wewenang, dan kedudukan Polri tersebut di atas. Pasal 3 dan 4 UU tersebut menyebutkan bahwa anggota Polri harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Studi tentang sifat, bentuk, dan evolusi perilaku manusia sehubungan dengan kejahatan dikenal sebagai pencegahan kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai aktivitas manusia yang tidak normal yang bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. Akibatnya,



perilaku aparat penegak hukum, masyarakat umum, dan ilmuwan, khususnya kriminolog, bertujuan untuk mengatasinya.⁷

Dalam upaya untuk mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat, Kepolisian melakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dengan langkah pre-emptif, preventif, dan represif seperti dijelaskan sebagai berikut :

1. Langkah Pre-emptif adalah tindakan yang dilakukan sebelum langkah preventif dilakukan atau biasa disebut tindakan semi preventif.⁸ Adapun bentuk tindakan ini adalah pencegahan dan pengarahan, misalnya dengan memberikan penyuluhan pada masyarakat. Penyuluhan yang diberikan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media-media tertentu, dan tentu saja berkaitan dengan proses kepemilikan senjata api maupun bahayanya mengedarkan senjata api secara ilegal.
2. Langkah preventif adalah tindakan yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan. Tindakan tersebut diarahkan sebelum suatu kejahatan dilakukan. Dengan tindakan-tindakan preventif diharapkan akan dapat mengurangi timbulnya kejahatan-kejahatan baru, setidaknya akan bisa memperkecil jumlah pelaku-pelakunya.⁹
3. Langkah terakhir ini merupakan tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah suatu kejahatan dilakukan. Tindakan yang dimaksud tersebut adalah tindakan yang berupa pengusutan, penyidikan, penghukuman, dan rehabilitasi. Upaya penanggulangan ini adalah berupa tindakan yang langsung dilakukan oleh satuan fungsi reserse yang dikedepankan dan dibantu oleh satuan fungsi intel, yaitu tindakan secara hukum yang ditujukan kepada pelaku kejahatan.

Perlakuan tersebut dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penderaan.

Kesimpulan

1. Menurut Inpres RI No.9 Tahun 1976, senjata api merupakan salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok TNI dalam bidang pertahanan dan keamanan, sedangkan senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur dengan Inpres No.9 Tahun 1976 untuk instansi pemerintah selain Angkatan Bersenjata. Yang mengarahkan Menteri/Kepala

⁷ Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, 1987, hal 136.

⁸ Soedjono, Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention, Penerbit Alumni, Bandung, 1988, hal 43

⁹ A. Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum, Liberti, 1985, Yogyakarta, hal 51



lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Untuk itu, melalui Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977, Menteri Pertahanan dan Keamanan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban senjata.

2. Upaya Polri dalam menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal di masyarakat selama ini telah dilakukan tindakan-tindakan yang berupa tindakan secara pre-emptif, preventif serta tindakan secara represif. Tindakan pre-emptif misalnya dengan pemberian penyuluhan-penyuluhan dan pemasangan spanduk-spanduk yang berisi himbauan-himbauan agar tidak menggunakan senjata api secara melawan hukum, selanjutnya tindakan preventif yang dilakukan adalah pembuatan dan pemasangan spandukspanduk serta penyebaran pamflet-pamflet. Sementara itu tindakan represif yang telah dilakukan adalah dengan melakukan operasioperasi serta terbuka pada tempattempat yang menjadi jembatan penghubung dalam penyaluran senjata api secara ilegal dan tempat-tempat keramaian yang diindikasikan sebagai ajang bagi pemilik senjata api untuk membawa senjatanya.

References

- Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, 1987.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberti, 1985.
- Effendy Marwan, *Kejaksaan RI : Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*,: PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005.
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat, Paradnya Paramita*, Jakarta, 1997.
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS,. Malang, 2001.
- Raharjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*.: Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*,: Penerbit Alumni, Bandung, 1988.



Y. Sri Pudyatmoko, perizinan Dalam Kepemilikan Senjata Api,. Garsindo, Jakarta, 2009.